



**PUTUSAN**

**Nomor : 115 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **FITRI MEILIANA Als. CYE Binti**  
**ARWAN HERMAWAN;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun, 17 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Kramat, RT. 002/ RW. 006,  
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat  
Jati, Jakarta Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Fitri Meiliana Als Cye Binti Arwan Hermawan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Apartemen Mediterania Garden Residences I tower Azalea lantai 23 A/ H Jln. Tanjung Duren Raya kavling 5-9 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat , secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat ,dan Prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Berawal pada bulan Juni 2014, saksi Yulius Darmanto Als Angelo dikenalkan oleh Terdakwa kepada rekannya yang bernama Sdr Kyle (Daftar Pencarian



Orang /DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia. Lalu pada pertemuan kedua Terdakwa dan saksi Yulius Darmanto ditawarkan pekerjaan oleh Sdr.Kyle (DPO) untuk memasarkan /menjual Narkotika jenis ekstasy dengan harga perbutirnya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu ), dan disetujui oleh saksi Yulius Darmanto dan Terdakwa Fitri Meiliana. Kemudian dijanjikan oleh sdr Kyle akan dikirim sebanyak 500 (lima ratus) butir ekstasy,namun ternyata sdr kyle mengirimnya sebanyak 515 (lima ratus lima belas) butir ekstasy dan apabila barang narkotika jenis ekstasy tersebut sudah terjual barulah keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut dibagi 2 (dua) yaitu : bagian saksi Yulius Darmanto sebesar 65 % (enam puluh lima prosen) dan bagian Terdakwa Fitri Meiliana sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen). Selanjutnya Sdr Kyle Alex Culas (DPO) mengirim Whatsapp pada Terdakwa dan meminta alamat untuk mengirim Paket Narkotika jenis ecstasy yang akan dikirim dari Belanda. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa pindah alamat ke Apartemen Mediterania Garden Residences I Tower Azalea lantai 23 A/H Jl Tanjung Duren Raya Kavling 5-9 Jakarta Barat. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirim alamat melalui Whatsapp Terdakwa ,dengan menggunakan alamat ke Apartemen Mediterania Garden Residences I Tower Azalea lantai 23 A/H Jl Tanjung Duren Raya Kavling 5-9 Jakarta Barat atas nama Heni Indriani untuk pengiriman Paket Pos dari Belanda yang berisi narkotika jenis ekstasy dengan jumlah 515 (lima ratus lima belas) butir. Kemudian sdr Kyle Alex Culas (DPO) memberi kabar melalui Whatsapp bahwa 1 (satu) atau 2 (dua) minggu lagi paket kiriman Pos dari Belanda berisi Narkotika jenis ecstasy, akan tiba di Jakarta. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib , Terdakwa mendapat kabar dari petugas Apartemen paket kiriman dari Belanda atas nama Heni Indriani sudah tiba di Jakarta. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli sekira jam 10.00 Wib , Terdakwa menyuruh saksi Yulius Darmanto Als Angelo untuk mengambil Paket kiriman pos dari Belanda dengan tracking namber RN 287-248-947 NL, dan Terdakwa memberi uang kepada saksi Yulius Darmanto sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada pada hari itu paket kiriman pos dari Belanda berisi Narkotika jenis ecstasy tidak bisa diambil karena pelayanan pos sudah tutup .Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 07 .00 Wib saksi Yulius Darmanto Als Angelo memberi kabar kepada Terdakwa akan mengambil kembali paket kiriman



pos dari Belanda (berisi Narkotika jenis ecstasy) di kantor pos Daan Mogot Jakarta Barat . Selanjutnya sekira jam 10. 00 Wib, Terdakwa mendapat BBM dari saksi Yulius Darmanto Als Angelo dan menanyakan Terdakwa ada dimana, Terdakwa menjawab,” ada diatas, kamu naik aja ke atas”, jawab Terdakwa. Lalu saksi Yulius Darmanto Als Angelo mengetuk pintu Apartemen Terdakwa. kemudian saksi Yulius Darmanto menyerahkan Paket kiriman pos dari Belanda dengan tracking number RN 287-248-947 NL, kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya saksi Yulius Darmanto Als Angelo dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. 3H/VIII2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Agustus 2014, Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Yulius Darmanto Als Angelo (diajukan dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) buah plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto seluruhnya 3, 3710 gram kesimpulan : tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa berupa : 1 (satu) buah plastik berisikan 6 (enam) butir tablet dengan berat netto seluruhnya 2,0300 gram;

Perbuatan Terdakwa Fitri Meiliana Als Cye Binti Arwan Hermawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Fitri Meiliana Als Cye Binti Awan Hermawan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Apartemen Mediterania Garden Residences I tower Azalea lantai 23 A/ H Jln. Tanjung Duren Raya kavling 5-9 Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Berawal pada bulan Juni 2014, saksi Yulius Darmanto Als Angelo dikenalkan oleh Terdakwa kepada rekannya yang bernama Sdr Kyle (Daftar Pencarian Orang /DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia. Lalu pada pertemuan kedua Terdakwa dan saksi Yulius Darmanto dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk memasarkan/ menjual Narkotika jenis ekstasi dengan harga perbutirnya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu), lalu Terdakwa dan saksi Fitri Meiliana setuju. Kemudian dijanjikan oleh sdr Kyle akan dikirim sebanyak 500 (lima ratus) butir ekstasi, namun ternyata sdr kyle mengirimnya sebanyak 515 (lima ratus lima belas) butir ekstasi. Apabila barang narkotika jenis ekstasi tersebut sudah terjual barulah keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut dibagi 2 (dua) yaitu : bagian Terdakwa sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dan bagian saksi Fitri Meiliana sebesar 35 % (tiga puluh lima persen). pada bulan Juni 2014, teman Terdakwa yang bernama sdr Kyle Alex Culas negara Malaysia mengirim whatsapp pada Terdakwa dan meminta alamat untuk mengirim Paket Narkotika jenis ecstasy yang akan dikirim dari Belanda. Lalu pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa pindah alamat ke Apartemen Mediterania Garden Residences I Tower Azalea lantai 23 A/H Jl Tanjung Duren Raya Kavling 5-9 Jakarta Barat. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirim alamat melalui Whatshap Terdakwa, dengan menggunakan alamat ke Apartemen Mediterania Garden Residences I Tower Azalea lantai 23 A/H Jl Tanjung Duren Raya Kavling 5-9 Jakarta Barat atas nama Heni Indriani untuk pengiriman Paket Pos dari Belanda yang berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 515 (lima ratus lima belas) butir. Kemudian sdr Kyle Alex Culas memberi khabar melalui whashapp bahwa 1 (satu) atau 2 (dua) minggu lagi paket kiriman Pos dari Belanda berisi Narkotika jenis ecstasy, akan tiba di Jakarta. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa mendapat kabar dari petugas Apartemen paket kiriman dari Belanda atas nama Heni Indriani sudah tiba di Jakarta. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli sekira jam 10.00 Wib,

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor : 115 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh saksi Yulius Darmanto Als Angelo untuk mengambil Paket kiriman pos dari Belanda dengan tracking number RN 287-248-947 NL, dan Terdakwa memberi uang kepada saksi Yulius Darmanto sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada pada hari itu paket kiriman pos dari Belanda berisi Narkotika jenis ecstasy tidak bisa diambil karena pelayanan pos sudah tutup .Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 07 .00 Wib saksi Yulius Darmanto Als Angelo memberi kabar kepada Terdakwa akan mengambil kembali paket kiriman pos dari Belanda (berisi Narkotika jenis ecstasy) di kantor pos Daan Mogot Jakarta Barat . Selanjutnya sekira jam 10. 00 Wib, Terdakwa mendapat BBM dari saksi Yulius Darmanto Als Angelo dan menanyakan Terdakwa ada dimana, Terdakwa menjawab ,” ada diatas, kamu naik aja ke atas”, jawab Terdakwa. Lalu saksi Yulius Darmanto Als Angelo mengetuk pintu Apartemen Terdakwa. kemudian saksi Yulius Darmanto menyerahkan Paket kiriman pos dari Belanda dengan tracking number RN 287-248-947 NL, kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya saksi Yulius Darmanto Als Angelo dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. 3H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Agustus 2014, Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Yulius Darmanto Als Angelo (diajukan dalam berkas terpisah) berupa : 1(satu) buah plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto seluruhnya 3, 3710 gram kesimpulan : tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa berupa : 1 (satu) buah plastik berisikan 6 (enam) butir tablet dengan berat netto seluruhnya 2,0300 gram;

Perbuatan Terdakwa Fitri Meiliana Als Cyé Binti Awan Hermawan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 113 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;





Atau,

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Fitri Meiliana Als Cye Binti Awan Hermawan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Apartemen Mediterania Garden Residences I tower Azalea lantai 23 A/ H Jln. Tanjung Duren Raya kavling 5-9 Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat , secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Berawal pada bulan Juni 2014, saksi Yulius Darmanto Als Angelo dikenalkan oleh Terdakwa kepada rekannya yang bernama Sdr Kyle (Daftar Pencarian Orang /DPO) yang berkewarganegaraan Malaysia. Lalu pada pertemuan kedua Terdakwa dan saksi Yulius Darmanto dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk memasarkan/ menjual Narkotika jenis ekstasi dengan harga perbutirnya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu), lalu Terdakwa dan saksi Fitri Meiliana setuju. Kemudian dijanjikan oleh sdr Kyle akan dikirim sebanyak 500 (lima ratus) butir ekstasi, namun ternyata sdr kyle mengirimnya sebanyak 515 (lima ratus lima belas) butir ekstasi. Apabila barang narkotika jenis ekstasi tersebut sudah terjual barulah keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut dibagi 2 (dua) yaitu : bagian Terdakwa sebesar 65 % (enam puluh lima prosen) dan bagian saksi Fitri Meiliana sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen). pada bulan Juni 2014 , teman Terdakwa yang bernama sdr Kyle Alex Culas negara Malaysia mengirim whatsapp pada Terdakwa dan meminta alamat untuk mengirim Paket Narkotika jenis ecstasy yang akan dikirim dari Belanda .Lalu pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wib , Terdakwa pindah alamat ke Apartemen Mediterania Garden Residences I Tower Azalea lantai 23 A/H Jl Tanjung Duren Raya Kavling 5-9 Jakarta Barat . 3(tiga) hari kemudian Terdakwa mengirim alamat melalui Whatshap Terdakwa ,dengan menggunakan alamat ke Apartemen Mediterania Garden Residences I Tower Azalea lantai 23 A/H Jl Tanjung Duren Raya Kavling 5-9 Jakarta Barat atas nama Heni Indriani untuk pengiriman Paket Pos dari Belanda yang



berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 515 (lima ratus lima belas) butir. Kemudian sdr Kyle Alex Culas memberi khabar melalui whashapp bahwa 1 (satu) atau 2 (dua) minggu lagi paket kiriman Pos dari Belanda berisi Narkoba jenis ecstasy, akan tiba di Jakarta. Lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa mendapat kabar dari petugas Apartemen paket kiriman dari Belanda atas nama Heni Indriani sudah tiba di Jakarta. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juli sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi Yulius Darmanto Als Angelo untuk mengambil Paket kiriman pos dari Belanda dengan tracking number RN 287-248-947 NL, dan Terdakwa memberi uang kepada saksi Yulius Darmanto sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada pada hari itu paket kiriman pos dari Belanda berisi Narkoba jenis ecstasy tidak bisa diambil karena pelayanan pos sudah tutup. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 07.00 Wib saksi Yulius Darmanto Als Angelo memberi kabar kepada Terdakwa akan mengambil kembali paket kiriman pos dari Belanda (berisi Narkoba jenis ecstasy) di kantor pos Daan Mogot Jakarta Barat. Selanjutnya sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa mendapat BBM dari saksi Yulius Darmanto Als Angelo dan menannyakan Terdakwa ada dimana, Terdakwa menjawab, "ada diatas, kamu naik aja ke atas", jawab Terdakwa. Lalu saksi Yulius Darmanto Als Angelo mengetuk pintu Apartemen Terdakwa. kemudian saksi Yulius Darmanto menyerahkan Paket kiriman pos dari Belanda dengan tracking number RN 287-248-947 NL, kepada Terdakwa. Akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya saksi Yulius Darmanto Als Angelo dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No. 3H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Agustus 2014, Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Yulius Darmanto Als Angelo (diajukan dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) buah plastik berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto seluruhnya 3, 3710 gram kesimpulan : tablet warna abu-abu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimetil



3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa berupa : 1 (satu) buah plastik berisikan 6 (enam) butir tablet dengan berat netto seluruhnya 2,0300 gram;

Perbuatan Terdakwa Fitri Meiliana Als Cye Binti Awan Hermawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Januari 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa FITRI MEILIANA Alias CYE Binti ARWAN HERMAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual-beli dengan permufakatan jahat menerima penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Ekstasi" dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRI MEILIANA Alias CYE Bin ARWAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini memperoleh hukum tetap dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 515 butir Narkotika jenis ekstasi warna abu-abu dengan berat brutto 515 gram yang disisikan dengan berat brutto 505 (lima ratus lima) gram Narkotika jenis Ekstasi, diantaranya sudah dimusnahkan sesuai BA. Pemusnahan tanggal 12 September 2014 dan sisanya dengan berat brutto lebih kurang 10 (sepuluh) gram untuk LabFor dengan barang bukti No. 0906/ 2014/ OF berupa :
    - 1 (satu) buah plastik berisi :
      - 1.1. 10 (sepuluh) tablet warna abu-abu dengan berat netto seluruhnya 3,3710 gram dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir tablet dengan berat netto saeluruhnya 2,0300 gram;Dipergunakan dalam perkara lain;





- 1.2. 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam & 1 (satu) unit HP I-phone warna putih;
  - 1.3. 1 (satu) lembar Form penerimaan uang Western Union (2 s/d. 3) dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1.4. 1 (satu) buah KTP an. Terdakwa Fitri Meiliana;
  - 1.5. 1 (satu) ATM Paspor BCA.;
  - 1.6. 10 (sepuluh) lembar uang tunai senilai Rp. 100.000,-;
  - 1.7. 1 (satu) lembar uang tunai senilai RM 100,-;
  - 1.8. 2 (dua) lembar uang tunai senilai RM 1;
  - 1.9. 1 (satu) lembar UT senilai \$ Sing 5;
- (4 s/d. 9) dikembalikan kepada Terdakwa FITRI MEILIANA Alias CYE;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1767/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt, tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa FITRI MEILIANA alias CYE Binti ARWAN HERMAWAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - 515 butir Narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu dengan berat brutto 515 gram yang disisihkan dengan berat brutto (lima ratus lima) gram Narkotika jenis ekstasi diantaranya sudah dimusnahkan sesuai BA. Pemusahan tanggal 12 September 2014 dan sisanya dengan berat brutto



± 10 (sepuluh) gram untuk LabFor dengan barang bukti No. 0906/ 2014/  
OF berupa :

1 (satu) buah plastik berisi :

- a. 10 (sepuluh) tablet warna abu-abu dengan berat netto seluruhnya 3,3710 gram dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir tablet dengan berat netto seluruhnya 2,0300 gram;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- b. 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam & 1 (satu) unit HP. I-phone warna putih ;
- c. 1 (satu) Form penerimaan uang Western Union,  
( 5.2. s/d. 5.3) dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) buah KTP. An. Terdawa FITRI MEILIANA;
- e. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA;
- f. 10 (sepuluh) lembar uang tunai senilai Rp. 100.000,-;
- g. 1 (satu) lembar uang tunai senilai RM 100;
- h. 2 (dua) lembar uang tunai senilai RM 1;
- i. 1 (satu) lembar UT senilai \$ Sing 5;

( 5.4. s/d. 5.9.) dikembalikan kepada TERDAKWA FITRI MEILIANA Als.  
CYE;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, tertanggal 03 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Februari 2016 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum acara pidana pembuktian dimana *judex facti* telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dengan cermat alat-alat bukti yang telah diajukan



dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan sehingga tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara *aquo*;

- A. Bahwa sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, melalui kuasa hukum Terdakwa YULIUS DARMANTO als ANGELO telah meminta kepada Majelis Hakim dalam tingkat pertama untuk diperlihatkan komunikasi melalui HP baik itu melalui telepon langsung, maupun melalui Sms, BBM, ataupun Whatsapp antara YULIUS DARMANTO dengan KYLE, termasuk juga hubungan komunikasi Pemohon peninjauan kembali/Terpidana dengan KYLE terkait kerjasama dalam pengiriman narkoba jenis ekstasi dari belanda;

Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak dapat memperlihatkan adanya komunikasi antara saksi YULIUS DARMANTO Alias ANGELO dengan saudara KYLE. Begitu juga HP milik Pemohon peninjauan kembali/Terpidana Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya hubungan komunikasi dengan saudara KYLE dalam kaitan pengiriman narkoba sebanyak 515 (lima ratus lima belas) butir ekstasi sesuai dengan alamat apartemen Mediterania Garden Residence I Tower Azale Lantai 23A/H jalan tanjung duren raya, Kavling 5-9 Jakarta Barat, atas nama saksi HENIINDRIANI. Bahwa permintaan diperlihatkannya isi komunikasi melalui HP oleh penasehat hukum Terpidana YULIUS DARMANTO alias ANGELO dan Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana adalah karna disitanya HP dari masing-masing Terpidana;

Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* di dalam putusannya telah memuat dan menyimpulkan sendiri seolah-olah ada hubungan komunikasi langsung berupa isi transkrip pembicaraan melalui Whatsapp antara Pemohon peninjauan kembali dengan saudara KYLE warga negara Malaysia dalam melakukan kerja sama untuk pengiriman narkoba ekstasi yang adakan dijual oleh saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dimana disebutkan dalam putusannya mengenai pertimbangan dalam uraian unsur kedua pasal 114 ayat 2 Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang isinya dikutip sebagai berikut :

Dalam fakta-fakta hukum;

- Bahwa kemudian KYLE mengirimkan 515 (lima ratus lima belas) butir, selanjutnya KYLE ALEX CULAS mengirimkan Whatsapp kepada



Terdakwa dan meminta alamat untuk mengirimkan paket narkoba ekstasi yang akan dikirimkan dari Belanda;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengirimkan alamat melalui Whatsapp Terdakwa kepada KYLE;

Dalam pertimbangan hukum menguraikan unsur pasal 114 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, ternyata Terdakwa FITRI MEILINA alias CYE Binti ARWAN HERMAWAN telah menerima penyerahan dari saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 di apartemen Mediterania Garden Residence I Tower Azale Lantai 23 A/H Jalan Tanjung Duren Raya, Kavling 5-9 Jakarta Barat yang berupa paket Pos yang dikirim oleh KYLE ALEX CULAS berkewarganegaraan Malaysia, dari Belanda, Paket mana berisi Narkoba jenis ecstasy sebanyak 515 (lima ratus lima belas) butir. (putusan halaman 34 paragraf 1);
- Menimbang, selanjutnya dalam pertemuan yang kedua, Terdakwa dan YULIUS DARMANTO alias ANGELO ditawarkan pekerjaan oleh KYELEN ALEX CULAS untuk memasarkan atau menjual narkoba jenis ekstasi dengan harga per-butir Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dikirim oleh KYLE, tawaran mana ternyata disetujui oleh saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO dan Terdakwa. (Putusan halaman 34 paragraf baris ke 4);
- Menimbang, bahwa setelah KYLE mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa untuk meminta alamat untuk mengirimkan paket narkoba jenis ekstasi yang akan dikirim dari Belanda, lalu melalui Whatsapp, Terdakwa dengan menggunakan alamat apartemen Mediterania Garden Residence I Tower Azale Lantai 23A/H jalan tanjung duren ray a, Kavling 5-9 Jakarta Barat, atas nama saksi HENIINDRIAN1. (putusan halaman 34 paragraf 3);

Mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai bukti petunjuk seolah-olah ada transkrip isi pembicaraan melalui Whatsapp antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dengan saudara KYLE, maka putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan untuk mengatakan bahwa Pemohon/Terdana telah terbukti melakukan permufakatan jahat dan



menerima Narkotika Golongan I, karenanya *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya mengenai unsur kedua yaitu mengenai permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I, dengan mengabaikan hukum pembuktian;

- B. Bahwa begitu juga mengenai permintaan alamat tempat dikirimnya barang narkotika jenis Ekstasi dari belanda yaitu di apartemen Mediterania Garden Residence I Tower Azale Lantai 23A/H jalan tanjung duren raya, Kavling 5-9 Jakarta Barat, atas nama saksi HENIINDRIANI. *Judex Facti* telah menyimpulkan begitu saja di dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa setelah KYLE mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa untuk meminta alamat untuk mengirim paket narkotika jenis ekstasi yang akan dikirim dari belanda, lalu melalui Whatsaap Pemohon peninjauan kembali/Terpidana menggunakan alamat apartemen Mediterania Garden Residence I Tower Azale Lantai 23A/H Jalan Tanjung Duren Raya, Kavling 5-9 Jakarta Barat, atas nama saksi HENI INDRIANI;

Bahwa dengan demikian bila dihubungkan dengan bukti saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, bukti berupa HP Blaeberry dan 1 (satu) unit HP Merek I-Phone warna putih milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang disita petugas BNN, dalam pemeriksaan bukti dipersidangan kedua HP tersebut dibuka oleh Jaksa penuntut umum tidak ada yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengirimkan alamat pengiriman barang narkotika jenis Ekstasi yang beralamat di apartemen Mediterania Garden Residence I Tower Azale Lantai 23A/H jalan tanjung duren raya, Kavling 5-9 Jakarta Barat, atas nama saksi HENI INDRIANI. Bahwa begitu juga sebaliknya tidak ada pembicaraan melalui Whatsapp antara saudara KYLE dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk meminta alamat pengiriman barang narkotika berupa ekstasi untuk dikirim;

Bahwa dengan demikian tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang menjadi dasar di hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- C. Bahwa mengenai barang bukti milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana khususnya mengenai alat komunikasi berupa 1 (satu) buah HP Blakberry warna hitam dan 1 (satu) unit HP I-Phone warna putih yang disita oleh Penyidik BNN.





Bahwa kemudian di dalam putusannya *Judex Facti* telah menyebutkan memerintahkan barang-barang bukti berupa :

- berupa 1 (satu) buah HP Blakberry warna hitam dan 1 (satu) unit HP I-Phone warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan dalam pembuktian telah dilakukan pemeriksaan atas kedua HP milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, setelah jaksa penuntut umum membuka HP tersebut tidak ada isi komunikasi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan saudara KYLE belum tertangkap. Begitu juga setelah diperiksa isi pembicaraan melalui HP Blackberry maupun I-Phone melalui chating Whatsapp antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan saudara KYLE;

Bahwa tidak adanya keterkaitan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Black Berry warna hitam dan 1 (satu) unit HP I-Phone warna putih milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan saudara KYLE yang belum tertangkap;

Dan dengan tidak adanya komunikasi melalui Hand Phone Yang Menunjukkan Keterkaitan Tentang Narkoba Tersebut, Maka sudah seharusnya *Judex Facti* mengembalikan barang bukti tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut jelas menunjukka adalah putusan yang memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan putusan tidak cukup pertimbangan, karena melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian;

- D. Bahwa adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* mengenai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. *Judex Facti* menyebutkan : " ... bahwa kemudian KYLE mengirimkan 515 (lima ratus lima belas) butir, selanjutnya KYLE ALEX CULAS mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa dan meminta alamat untuk mengirimkan paket narkoba jenis ekstasi yang akan dikirim dari belanda...". Lalu kemudian di dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur kedua mengatakan"... Terdakwa dikenalkan oleh saudara KYLE ALES CULAS. Terdakwa dan saksi YULIUS DARMANTO als ANGELO ditawarkan pekerjaan oleh KYLE ALES CULAS untuk memasarkan atau menjual narkoba jenis ekstasi dengan harga perbutir Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dikirim oleh KYLE, tawaran mana ternyata disetujui oleh saksi YULIUS



DARMANTO als ANGELO. Lalu berikutnya Menimbang, bahwa setelah KYLE mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa untuk meminta alamat untuk mengirimkan paket narkoba jenis ekstasi yang dikirim dari belanda...";

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah begitu saja mengutip keterangan dari saudara KYLE, seolah-olah saudara KYLE adalah sebagai saksi dalam perkara ini yang telah memberikan keterangan sebagaimana Pemohon Peninjauan kembali uraikan diatas. Dan oleh *Judex Facti* telah digunakan sebagai pertimbangan di dalam mengadili dan memutus perkara ini. Yang nyatanya saudara KYLE tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam berkas perkara maupun di hadirkan di dalam persidangan. Bahwa dengan demikian Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut jelas menunjukka adalah putusan yang memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- E. Mengenai pertimbangan *Judex Facti* pada paragraph 1 halaman 34 dalam putusannya telah mengatakan bahwa" Menimbang, dari fakta-fakta diatas, ternyata Terdakwa F1TRI MEILIANA alias CYE Binti ARWAN HERMAWAN telah menehna penyerahan dari saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO pada hah Kamis tanggal 24 Juli 2014 di Apartmen Mediterania Garden Residence 1 Tower Azale Lantai 23 A/H jalan tanjung duren Raya, Kavling 5-9 Jakarta Barat yang berupa paket pos yang dikirim oleh KYLE ALEX CULAS berkewarganegaraan Malaysia, dari Belanda, paket mana berisi narkoba jenis ecstasy sebanyak 515 (lima ratus lima belas) butir". Bahwa pertimbangan *Judex Facti* demikian tidak didasarkan pada hukum pembuktian. Bahwa terungkap di dalam persidangan khususnya dalam keterangan para saksi-saksi dari Penyidik BNN mengatakan bahwa TERDAKWA ANGELO lah yang telah menerima dan mengambil paket pos yang berasal dari belanda warna putih yang di dalamnya terdapat satu buah tempat meyimpan hardisk eksternal yang dibungkus dalam alumunium foil yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis exstasy yang berjumlah 515 (lima ratus lima belas) butir. Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah ditangkap di apartemennya tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis exstasy dengan jumlah 515 (lima ratus lima belas) butir, bahkan yang ditemukan dan disita dari diri Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah hanya berupa :



- 1 (satu) unit HP Blaeberry warna hitam & 1 (satu) unit HP. I-Phone warna putih;
- 1 (satu) unit Form penerimaan uang western union;
- 1 (satu) buah KTP.An. Terdakwa FIITRI MEILIANA;
- 1 (satu) buah ATM Paspur BCA;
- 10 (sepuluh) lembar uang tunai senilai Rp. 100.000.-;
- 1 (satu) lembar uang tunai senilai RM 100;
- 2 (dua) lembar uang tunai senilai RM 1;
- 1 (satu) lembar UT senilai \$ Sing 5.

Bahwa dengan demikian jelas putusan *Judex Factie* telah mengandung Kekilafan/ kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

F. Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* pada paragraph 1 (satu) baris ke 4 (empat) halaman 35 putusannya mengatakan bahwa" sehingga pada hari rabu tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa menyuruh saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO untuk mengambil kiriman paket tersebut dengan Tracking Nomor RN. 287-248-947 NL dan Terdakwapun memberi uang kepada saksi YULIUS DARMANTO sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)." bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi-saksi mengatakan tidak ada yang melihat dan mendengar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyuruh Terdakwa YULIUS DARMANTO Alias ANGELO untuk mengambil kiriman pada hari Rabu tanggal 23 juli 2014 ke Kantor Pos dengan Tracking November RN.287-248-947 NL dan tidak mengetahui mengenai pemberian uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian justru kami pertanyakan, apa yang menjadi dasar sehingga membuat pertimbangan demikian? maka untuk membuktikan lagi bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah keliru/khilaf yaitu mengenai Komunikasi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terdakwa YULIUS DARMANTO Als ANGELO dalam kaitannya menyuruh ambil paket narkoba di kantor Pos, menyuruh meminta surat kuasa kepada saksi HENI, dan pemberian uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Tentu haruslah didukung dari keterangan para saksi-saksi dan bukti lainnya untuk mendukung bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ikut dalam melakukan permufakatan jahat. Dan ternyata *Judex Facti* tidak melakukan hukum pembuktian dan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa jika dicermati secara seksama mengenai isi pembicaraan melalui SMS, BBM, CHATING WHATSAPP melalui Hand



Phone milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan TERDAKWA YULIUS DARMANTO als ANGELO tidak ada ditemukan isi pembicaraan mengenai permufakatan jahat untuk menyuruh mengambil paket narkoba golongan I di kantor Pos sebanyak 515 (lima ratus lima belas) butir. Maka dengan demikian *Judex Facti* dalam putusannya telah keliru/khilaf dengan tidak menggunakan Hukum pembuktian;

2. Kekeliruan/kekhilafan hakim berkenaan dengan pemohon peninjauan kembali/terpidana yang menolak/menyangkal tentang adanya pertemuan kedua antara pemohon peninjauan kembali/terpidana dan saksi yulius darmanto dengan kyle dalam memasarkan narkoba jenis ekstasi;

Bahwa di dalam putusannya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah menolak/menyangkal pada pertemuan yang kedua antara Terdakwa dan saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO dengan saudara KYLE, saat mana KYLE telah menawari pekerjaan oleh KYLE untuk memasarkan atau menjual narkoba, tawaran mana, disetujui oleh Terdakwa dan saksi YULIUS;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menyebutkan; akan tetapi tolakan/sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti yang beralasan menurut hukum;

Bahwa mencermati pertimbangan *Judex Facti* dalam kaitan Pemohon Peninjauan kembali menolak/menyangkal mengenai pertemuan yang kedua antara Terdakwa dan saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO dengan saudara KYLE, saat mana KYLE telah menawari pekerjaan oleh KYLE untuk memasarkan atau menjual narkoba, tawaran mana, disetujui oleh Terdakwa dan saksi YULIUS;

jelas menunjukkan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan putusan tidak cukup pertimbangan karena melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengabaikan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yaitu Saksi Anton Siagian, Yuramral. SH, Frans Afriandi Pasaribu, Heni Indriani, Tri Ariyanto, Toto Aris Budianto, Halim, masing-masing tidak ada yang mengetahui dan menerangkan mengenai adanya pertemuan kedua antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan YULIUS DARMANTO alias ANGELO dengan KYLE, saat mana KYLE telah menawari pekerjaan oleh KYLE untuk memasarkan atau menjual Narkoba, tawaran mana telah disetujui oleh Pemohon Peninjauan kembali dan saksi YULIUS DARMANTO alias ANGELO;



Bahwa juga dikaitkan dengan barang bukti berupa Hand Phone milik Pemohon Peninjauan Kembali yang disita, Tidak dapat jaksa penuntut umum membuktikan mengenai adanya isi pembicaraan melalui Hand Phonen milik Pemohon peninjauan kembali/terpidana dengan KYLE;

Bahwa dengan demikian Pemohon peninjauan Kembali dapat membuktikan sangkalannya sebagaimana dikaitkan dengan keterangan para saksi dan bukti 2 (dua) Hand Phone milik Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Tentang penjatuhan hukuman yang tidak adil dengan Terkdawa yulius darmanto alias angelo.

Bahwa sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, Bahwa Terdakwa YULIUS DARMANTO alias ANGELO adalah orang yang bekerja sendiri dan menjalin hubungan dengan saudara KYLE untuk bekerja sama dalam mengedarkan barang narkoba jenis *Exstacy*;

Bahwa rencana permufakatan jahat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. TERBUKTI dari hasil transkrip pembicaraan melalui *Waatsaap* antra TERDAKWA YULIUS DARMANTO ALIAS ANGELO dengan KYLE, perencanaan tersebut telah dilakukan melalui komunikasi *Waatsaap*. Diantaranya persiapan-persiapan tersebut: Terdakwa YULIUS DARTMANTO ALIAS ANGELO telah menyetujui ajakan kerja sama mengedarkan narkoba dari KYLE. Adanya kesepakatan pembagian keuntungan hasil penjualan narkoba golongan I jenis *Exstacy*, Terdaka YULIUS DARMANTO ALIAS ANGELO telah mengirimkan alamat apartemen tempat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida kepada KYLE. Terdakwa YULIUS DARMANTO ALIAS ANGELO telah meminta surat kuasa dari saksi HENI dan selanjutnya YULIUS DARMANTO ALIAS ANGELO pergi sendiri mengambil paket kiriman dari KYLE di kantor Pos;

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh YULIUS DARMANTO ALIAS ANGELO telah dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, maupun petunjuk, sehingga pelaku utama adalah Terdakwa YULIUS DARMANTO ALIAS ANGELO;

Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam perkara ini telah menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa YULIUS DARMANTO ALIAS ANGELO dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun. sementara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dihukum dengan Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun sebagai orang yang dikorbankan harus mendapatkan hukuman





lebih tinggi dari Pelaku utama. Tentunya rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DIRASA SANGAT TIDAK ADIL. Tentunya sangat menyakitkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Berharap Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan alasan ini dan memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana;

4. Tentang keadaan pemohon yang hidup sebagai anak yatim piatu dan harus menghidupi seorang anak yang masih kecil.

Bahwa semenjak Pemohon ditangkap dari kesatuan Badan Narkotika Nasional BNN, Pemohon mengalami *shock* berat dan pukulan yang sangat luar biasa. Tak ada pernah terbayangkan dalam hidup Pemohon harus menjalani hukuman di dalam sel Penjara, apalagi harus menjalani hukuman selama 16 (enam belas) tahun lamanya. Sungguh membuat perasaan Pemohon semakin tidak terima, Pemohon harus menanggung perbuatan yang bukan Pemohon lakukan;

Pemohon adalah anak yatim piatu, yang hidup sendiri dan harus bekerja demi memperjuangkan hidupnya, Pemohon juga menjadi tulang punggung bagi seorang anaknya yang masih kecil, yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seorang Ibu yaitu Pemohon. Dan kini Pemohon tidak dapat lagi memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan kemanusiaan yang Pemohon ajukan ini dapat memberikan pertimbangan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan nantinya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila putusan *Judex Facti* tingkat pengadilan negeri dibatalkan atau dinyatakan batal;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempelajari dengan seksama dan sungguh-sungguh alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 01 Februari 2016, ternyata kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam putusan tidak terdapat pernyataan bertentangan satu dengan yang lain. Selain itu putusan perkara *a quo* juga tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang dijatuhkan dalam Pasal 263 Ayat (3) KUHAP;



Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selanjutnya, yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak adil bila dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Yulius Darmawan, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah anak yatim piatu yang harus menghidupi seorang anak kecil, juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Peninjauan Kembali. Lagi pula *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP, sehingga permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **Fitri Meiliana Als. Cye Binti Arwan Hermawan** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd / **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**